



## BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL

### PENDAFTARAN PENANAMAN MODAL

Nomor : 01031/1/PPM/PMA/2011

Sehubungan dengan permohonan yang Saudara sampaikan tanggal 07 April 2011, dengan ini diberitahukan bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Pemerintah Republik Indonesia memberikan PERSETUJUAN AWAL PENANAMAN MODAL sebagai berikut :

1. Nama Perusahaan ( tentatif ) : PT. SOWA CONSTRUCTION INDO

2. Nama Pemohon \*) : a. Asing (67,00 %)  
- Sowa Construction, Inc.  
(Philipina, 67,00 %)  
US\$. 335,000.00  
b. Indonesia (33,00 %)  
- PT. Arctic Desert  
(Indonesia, 33,00 %)  
US\$. 165,000.00

\*) Kurs valuta asing untuk penyebutan modal saham dalam rupiah adalah yang berlaku pada tanggal Pendaftaran ini dengan nilai US\$. 1 = Rp. 8.651,00

3. Alamat Korespondensi : Jl. Gandaria Tengah III No. 44, Jakarta Selatan 12130

4. Lokasi Proyek : Kota Administrasi Jakarta Selatan, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

5. Bidang Usaha : Jasa pelaksana konstruksi sipil, mekanikal, elektrikal  
Produksi

Jenis Barang/Jasa	KBLI	Keterangan
- Pekerjaan konstruksi bangunan a.l. pelapisan dinding dan lantai, pengecatan, dekorasi interior dan ornamen	43302	- Kapasitas US\$. 7.500.000,00 **) - Kepemilikan saham asing maksimal 67%

6. Rencana Investasi : US\$. 2.000.000,00  
dengan rincian :

a. Modal tetap :		
- Pembelian dan pematangan tanah	: US\$. 0,00	
- Bangunan / gedung	: US\$. 0,00	
- Mesin/peralatan suku cadang	: US\$. 1.200.000,00	
- Lain-lain	: US\$. 300.000,00	
b. Modal kerja (untuk 1 turn over)	: US\$. 500.000,00	

- Pendaftaran ini merupakan pedoman pembuatan akta pendirian perusahaan serta sebagai dasar bagi pengurusan perizinan dan nonperizinan pelaksanaan penanaman modal selanjutnya.
- Pendaftaran yang tidak dilindaklanjuti dengan akta pendirian perusahaan paling lambat dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak tanggal diterbitkan, dinyatakan batal demi hukum.
- Apabila ada perubahan Bidang Usaha (butir 5), pemohon harus melakukan Pendaftaran atas bidang usaha yang diminati.

7. Luas tanah : Tidak menggunakan tanah/sewa  
8. Tenaga kerja Indonesia : 15 Orang (10 L / 5 P)

Keterangan :

- \*\*)- Tidak melaksanakan jasa konstruksi (jasa pelaksana konstruksi) yang menggunakan teknologi sederhana dan/atau resiko rendah dan/atau nilai pekerjaan sampai dengan Rp. 1.000.000.000,00 karena dicadangkan untuk Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKMK) sesuai Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2010 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal.
- Dalam pelaksanaannya harus mengikuti ketentuan yang berlaku antara lain sesuai Undang-Undang Jasa Konstruksi Nomor 18 Tahun 1999 dan/atau perubahannya beserta peraturan pelaksanaannya.
  - Tidak termasuk jasa konsultansi konstruksi, jasa akuntansi keuangan dan segala jenis broker termasuk broker properti.

Selanjutnya perusahaan yang kegiatan penanaman modalnya masih dalam tahap pembangunan wajib menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) setiap 3 (tiga) bulan sekali (Triwulan) sejak diterbitkannya Pendaftaran Penanaman Modal ini, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Jakarta, 7 April 2011

**Deputi Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal**  
**Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal**



*Otman Rasyid*  
Otman Rasyid

1. Pendaftaran ini merupakan pedoman pembuatan akta pendirian perusahaan serta sebagai dasar bagi pengurusan perizinan dan nonperizinan pelaksanaan penanaman modal selanjutnya.
2. Pendaftaran yang tidak ditindaklanjuti dengan akta pendirian perusahaan paling lambat dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak tanggal diterbitkan, dinyatakan batal demi hukum.
3. Apabila ada perubahan Bidang Usaha (butir 5), pemohon harus melakukan Pendaftaran atas bidang usaha yang diminati.